



P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXX, umur 64 tahun, tempat tanggal lahir Surakarta, 26 Agustus 1958, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Bedoyo No. 83, RT.01/RW.03, Kelurahan. Kemlayan, kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai Pemohon I;

XXXXXXX, umur 39 tahun, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 20 November 1983, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Nirbitan, RT.03/RW.01, Kel. Tipes, kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai Pemohon II;

XXXXXXX, umur 37 tahun, tempat tanggal lahir Surakarta, 16 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Wlraswasta, bertempat tinggal di Jl. Bedoyo, No. 83, Rt. 01, Rw. 03, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, sebagai Pemohon III;

XXXXXXX., umur 23 tahun, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 24 Pebruari 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Bedoyo, No. 83, Rt. 01, Rw. 03, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memberikan Kuasa kepada H. Joko Suranto, S.H. dkk

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Advokat – Pengacara yang berkantor di Jl. Sumbing Tengah II No. 2, Mojosongo, Kota Surakarta, Telp.08122614388, berdasarkan surat kuasa khusus dari Pemohon III tertanggal 9 September 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV tertanggal 29 November 2021 selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 06 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Ska mengemukakan alasan-alasan serta perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup seorang yang laki-laki bernama IR. Djarwono bin Salim Hadi Sumarto yang lahir di Solo, 21 Februari 1956 yang menikah untuk pertama kali dan terakhir dengan seorang perempuan bernama Jujuk Juariah Binti H. M. Sahlan (Pemohon I) pada tanggal 28 Mei 1982, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 055/V/1982 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Serengan, Kota Surakarta.
2. Bahwa kemudian selama perkawinan antara IR. Djarwono bin Salim Hadi Sumarto dengan Jujuk Juariah Binti H. M. Sahlan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Lukman Fahmi Bin Ir. Djarwono.
(laki-laki) lahir di Pekanbaru, 20 November 1983.
 - b. Ismail Fahmi bin Ir. Djarwono.
(laki-laki) lahir di Surakarta, 16 Oktober 1985.
 - c. Ghifari Zuhail Fahmi Bin Ir Djarwono.
(laki-laki) lahir di Pekanbaru, 24 Februari 2000.

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon I bernama Ir. Djarwono bin Salim Hadi Sumarto meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021 karena sakit di RS PKU Muhammadiyah Surakarta, sesuai dengan surat kematian Nomor : 3372-KM-02082021-0027 tertanggal 2 Agustus 2021.
4. Bahwa suami Pemohon I selama hidupnya tetap memeluk agama Islam hingga ia meninggal dunia dan juga selama hidup almarhum hanya memiliki seorang istri yaitu Jujuk Juariah Binti H.M. Sahlan (Pemohon I).
5. Bahwa kedua orangtua Ir Djarwono juga telah meninggal dunia
 - a. Alm Salim Hadi Sumarto adalah ayah dari Ir Djarwono yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2001, sesuai surat Kematian nomor 149/027/XI/2021 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Serengan;
 - b. Alm Supartijem adalah Ibu dari Ir Djarwono yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1989, sesuai surat Kematian nomor 149/026/XI/2021 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Serengan;
6. Bahwa dengan demikian saat almarhum Ir. Djarwono bin Salim Hadi Sumarto meninggal dunia, beliau meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
 - 1) JUJUK JUARIAH Binti H.M. SAHLAN Sebagai Istri dari Almarhum IR. DJARWONO bin SALIM HADI SUMARTO;
 - 2) LUKMAN FAHMI Bin IR.DJARWONO sebagai anak kandung pertama dari Almarhum IR. DJARWONO bin SALIM HADI SUMARTO;
 - 3) ISMAIL FAHMI bin IR. DJARWONO sebagai anak kandung kedua dari Almarhum IR. DJARWONO bin SALIM HADI SUMARTO;
 - 4) GHIVARI ZUHAL FAHMI Bin IR. DJARWONO sebagai anak kandung ketiga dari Almarhum IR. DJARWONO bin SALIM HADI SUMARTO.
7. Bahwa Alm. IR. DJARWONO bin SALIM HADI SUMARTO beragama Islam hingga meninggal dunianya, begitu pula para Pemohon juga beragama Islam;

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris Mustahak sesuai ketentuan Hukum Waris Islam dari Alm. IR. DJARWONO bin SALIM HADI SUMARTO;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk dipergunakan sebagai alas hukum dan sebagai syarat untuk mengurus aset peninggalan atas nama Alm. IR. DJARWONO bin SALIM HADI SUMARTO guna memenuhi persyaratan kepengurusan
 1. Bank Mandiri Kota Surakarta, nomor rekening 108.00.0107997-0 atas nama Djarwono
 2. Bank Central Asia (BCA) kota Surakarta Nomor rekening : 1530393166 atas nama Djarwono;
 3. Bank BSI Indonesia kota Surakarta , nomor rekening 7013240196 atas nama Djarwono;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Ir. DJARWONO bin SALIM HADI SUMARTO (Alm), oleh karena Pemohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Surakarta atau Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Alm. IR. DJARWONO bin SALIM HADI SUMARTO telah meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 17 Juli 2021, karena sakit.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Ir. DJARWONO bin SALIM HADI SUMARTO adalah:
 - 1) JUJUK JUARIAH Binti H.M. SAHLAN Sebagai Istri dari Almarhum Ir. DJARWONO bin SALIM HADI SUMARTO.
 - 2) LUKMAN FAHMI Bin Ir. DJARWONO sebagai anak kandung pertama dari Almarhum Ir. DJARWONO bin SALIM HADI SUMARTO.
 - 3) ISMAIL FAHMI bin Ir. DJARWONO sebagai anak kandung kedua dari Almarhum Ir. DJARWONO bin SALIM HADI SUMARTO.

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) GHIVARI ZUHAL FAHMI Bin Ir. DJARWONO sebagai anak kandung ketiga dari Almarhum Ir. DJARWONO bin SALIM HADI SUMARTO.

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon; .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat alat sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jujuk Juariah Nomor 1403096608586475 tertanggal 02 Agustus 2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lukman Fahmi Nomor 3372022011830008 tertanggal 17 November 2015 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismail Fahmi Nomor 1403091610850007 bertanggal 03 Januari 2018 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3).
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ghifari Zuhal Fahmi Nomor 1403092402006477 bertanggal 06 Juli 2017 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4).
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Lukman Fahmi Nomor 55/cs/1983 bertanggal 06 November 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Pekanbaru bermeterai cukup, telah

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ismail Fahmi Nomor 02/1986 bertanggal 08 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ghifari Zuhul Fahmi Nomor 653/1/2000 bertanggal 09 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.7);
 8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/V/1982 tertanggal 28 Mei 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan Kota Surakarta bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.8);
 9. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para Pemohon diketahui oleh Kepala Kelurahan Kemlayan dan Camat Serengan, Kota Surakarta, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.9);
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Djarwono Nomor 3372-KM-02082021-0027 bertanggal 02 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.10);
 11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 149/027/XI/2021 tanggal 01 November 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Serengan Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.11);
 12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 149/026/XI/2021 tanggal 01 November 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Serengan Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, bermeterai cukup telah dinazegelen dan

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.12);

13. Fotokopi Buku Tabungan Bisnis Mandiri atas nama Djarwono yang dikeluarkan Kantor Cabang Solo Sriwedari bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya (bukti P.13).

14. Fotokopi Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) atas nama Djarwono yang dikeluarkan Kantor Cabang Pembantu Singosaren bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya (bukti P.14).

15. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Djarwono yang dikeluarkan Bank Mandiri Syariah Cabang Solo bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya (bukti P.15).

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Nurul Fitriyah binti Rejo Dikromo** di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I adalah istri dari Ir. Djarwono yang menikah sekitar tahun 1982;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinannya Pemohon I dengan Ir. Djarwono telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Lukman Fahmi (Pemohon II), Ismail Fahmi (Pemohon III) dan Ghifari Zuhal Fahmi (Pemohon IV);
- Bahwa Ir. Djarwono (suami Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021 karena sakit ;
- Bahwa setahu saksi Ir. Djarwono semasa hidupnya sampai meninggal tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon selama ini memeluk agama Islam;
- Bahwa setahu saksi Ir. Djarwono hanya menikah satu kali dengan Pemohon I dan selama hidupnya tidak mempunyai anak angkat;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Ir. Djarwono dengan Pemohon I selama hidupnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi orangtua kandung Ir. Djarwono bernama Salim dan Supartijem telah meninggal lebih dahulu dari pada Ir. Djarwono;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk syarat pengurusan harta peninggalan Ir. Djarwono yaitu berupa tabungan di beberapa Bank atas nama Ir. Djarwono;

Saksi 2, bernama **M.Dimyati bin H.M.Sahlan** di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I dan Pemohon II, III dan IV adalah keponakan saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I adalah istri dari Ir. Djarwono yang menikah pada tahun 1982;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinannya Pemohon I dengan Ir. Djarwono telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Lukman Fahmi (Pemohon II), Ismail Fahmi (Pemohon III) dan Ghifari Zuhal Fahmi (Pemohon IV);
- Bahwa Ir. Djarwono (suami Pemohon I) setahu saksi telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021 karena sakit
- Bahwa setahu saksi Ir. Djarwono semasa hidupnya sampai meninggal tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon selama ini memeluk agama Islam;
- Bahwa setahu saksi Ir. Djarwono hanya menikah satu kali dengan Pemohon I dan selama hidupnya tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa setahu saksi Ir. Djarwono dengan Pemohon I selama hidupnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi orangtua Ir. Djarwono yaitu ayah kandungnya bernama Salim telah meninggal tahun 2001 dan ibu kandungnya bernama Supartijem telah meninggal pada tahun 1989;

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk syarat pengurusan aset peninggalan Ir Djarwono yaitu pencairan beberapa tabungan di Bank atas nama Ir Djarwono;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surakarta untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan ini adalah bahwa para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Ir. Djarwono;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.15 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Nurul Fitriyah**

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Rejo Dikromo dan **M.Dimyati bin H.M.Sahlan** dan sepanjang alat alat bukti tersebut relevan dengan perkara ini akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.15 berupa fotokopi yang ternyata cocok dengan aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 terbukti bahwa alat alat bukti tersebut memuat tentang identitas para Pemohon yang meliputi nama, tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal dan termasuk agama para Pemohon yaitu beragama Islam dan para Pemohon berdomisili di wilayah kota Surakarta yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta, maka Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 maka terbukti bahwa Lukman Fahmi (Pemohon II), laki laki lahir di Pekanbaru tanggal 20 November 1983. adalah anak kandung pertama antara Jujuk Juariah (Pemohon I) dengan Ir Djarwono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 maka terbukti bahwa Ismail Fahmi (Pemohon III) laki laki yang lahir di Surakarta tanggal 16 Oktober 1985. adalah anak kandung kedua antara Jujuk Juariah (Pemohon I) dengan Ir Djarwono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 maka terbukti bahwa Ghifari Zuhail Fahmi (Pemohon IV) laki laki yang lahir di Pekanbaru tanggal 24 Februari 2000. adalah anak kandung ketiga Jujuk Juariah (Pemohon I) dengan Ir Djarwono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 maka terbukti bahwa Jujuk Juariah (Pemohon I) dengan Ir Djarwono adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Mei 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dihubungkan dengan bukti P.10 maka terbukti bahwa Ir Djarwono telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021 karena sakit dan saat meninggal tersebut Ir Djarwono meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang yaitu para Pemohon;

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA

Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 terbukti bahwa ayah kandung Ir Djarwono bernama Salim Hadi Sumarto telah meninggal pada tanggal 22 Oktober 2001 dan ibu kandung Ir Djarwono bernama Sukartijem telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1989 maka terbukti pula bahwa Salim Hadi Sumarto dan Sukartijem adalah ahli waris dari Ir Djarwono namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Ir Djarwono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, P.14 dan P.15, terbukti bahwa semasa hidupnya Ir Djarwono telah memiliki harta berupa tabungan di PT Bank Mandiri dengan nomor rekening 108.00.0107997-0 atas nama Djarwono, di PT Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening : 1530393166 atas nama Djarwono dan di PT Bank Mandiri Syariah (sekarang BSI), dengan nomor rekening 7013240196 atas nama Djarwono;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Ir Djarwono dan mengetahui secara pasti tentang meninggalnya Ir Djarwono bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Ir Djarwono telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021 di Surakarta karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk syarat mengurus harta peninggalan Ir Djarwono karena semasa hidupnya Ir Djarwono telah memiliki harta berupa tabungan di beberapa Bank dan untuk keperluan lain-lain sebagaimana semestinya yang berkaitan dengan peninggalan Ir Djarwono;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti bukti surat dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA

Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah istri sah Ir Djarwono;
- Bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Ir Djarwono;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV (para Pemohon) adalah ahli waris dari Almarhum Ir Djarwono;
- Bahwa Ir Djarwono telah meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 17 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa kematian Ir Djarwono bukan karena dianiaya atau akibat perilaku buruk para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Ir Djarwono bernama Salim Hadi Sumarto dan Ibu kandung Ir Djarwono bernama Sukartijem terlebih dahulu meninggal dunia daripada Ir Djarwono;
- Bahwa semasa hidup Ir Djarwono sampai meninggal tetap beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Ir Djarwono menikah satu kali dengan (Pemohon I) dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Ir Djarwono selama perkawinannya tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Ir Djarwono yang berupa tabungan di beberapa Bank dan untuk keperluan lainnya yang berkaitan dengan harta peninggalan Ir Djarwono;.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA

Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon I termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dari Ir Djarwono, dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV termasuk kelompok ahli waris hubungan darah dari Ir Djarwono,

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Ir Djarwono, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan bukti P.10 dan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Ir Djarwono, meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 17 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ir Djarwono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Ir Djarwono dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA

Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **XXXXXXXX** telah meninggal dunia di Surakarta, pada tanggal 17 Juli 2021, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari **Ir Djarwono** adalah sebagai berikut :
 - 3.1. **XXXXXXXX** sebagai istri sah;
 - 3.2. **XXXXXXXX** sebagai anak laki laki kandung;
 - 3.3. **XXXXXXXX** sebagai anak laki laki kandung;
 - 3.4. **XXXXXXXX** sebagai anak laki laki kandung;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000;- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Romadlon 1444 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Dhurrotul Lum'ah, M.H. dan Siti Sholihah, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H.M Nur Agus Achmadi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA

Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Dhurrotul Lum'ah, M.H

Siti Sholihah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

H.M Nur Agus Achmadi, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan-PNBP	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA

Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)